



PUTUSAN

Nomor : 125/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sekarang tidak diketahui
keberadaannya dengan jelas dan pasti di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 125/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 04 Juni 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Nopember 1995, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), KABUPATEN BUNGO-TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/IV/12/1996, tertanggal 04 April 1996;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda anak 1 sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bangun Saranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur 14 tahun
Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada sekitar Agustus tahun 2012, terjadi keributan dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan hal ini sudah di ketahui penduduk setempat.
7. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah kerabat/teman Tergugat di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, akan tetapi tidak bertemu, dan kerabat/teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
10. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan enggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 125/Pdt.G/2013/PA.Mto. dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/IV/12/1996 tanggal 04 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN BUNGO-TEBO yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT bermeterai cukup dan telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bangun seranten sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur 14 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sejak 6 atau 7 bulan lalu pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;
- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita, dan bahkan Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat bersama wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar serta mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bangun seranten sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur 14 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sejak februari 2013 pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;
- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita, dan bahkan Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat bersama wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar serta mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 125/Pdt.G/2013/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimatkan dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 125/Pdt.G/2013/PA.Mto., pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena sejak Agustus 2012 Tergugat elah berslingkuh dan sekitar Februari 2013, Tergugat pergi meninggklkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan apsti meskipun Penggugat telah sabar dan berusaha mencari akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa



Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Bungo-Tebo Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, serta keterangan satu dengan lainnya saling berkaitan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat berselingkuh, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sejak Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
- 3 Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang selama 6 bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri, meskipun telah dicari tetapi tidak berhasil
- 4 Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:” *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mto.



salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1434 H, oleh **ASRORI AMIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H** dan **AHMAD AFFENDI, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota,

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2013/PA.Mto.



JEK LAYMAR PUTRA, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	35.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)